



**P E N E T A P A N**

**Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Slk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Jawa Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada hari Senin tanggal 04 September 2023 dengan register perkara Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Slk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.245/Pdt.G/2023/PA.Slk



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 6 Juli 1991 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/2/2/X/1991 tanggal 1 Oktober 1991;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kontrakan di Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat selama 10 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat sering berpindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah anak Penggugat dengan Tergugat di Graha Prima Baru Blok M 13 No. 63, RT/RW. 007/025, Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Bekasi, tanggal 18 Maret 1992, pendidikan terakhir DIII;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi sejak tahun 1994;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi permasalahan hingga semakin tajam dan memuncak pada tahun 2021;
6. Bahwa sebab terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena:
  - 6.1. Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain yang salah satunya bernama **wanita idaman lain**, informasi ini Penggugat ketahui dari chattingan mesra Tergugat dengan wanita lain tersebut

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.245/Pdt.G/2023/PA.SIK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui via messenger dan whatsapp;

**6.2.** Tergugat sering menjatuhkan talak terhadap Penggugat baik secara langsung maupun melalui surat yang ditulis tangan oleh Tergugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Aie Cerek, Jorong Pangkua Kaciak, Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah anak Penggugat dengan tergugat di Perumahan Graha Prima Baru Blok M 13 No. 63, RT/RW. 007/025, Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat 2 tahun maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.245/Pdt.G/2023/PA.Slk



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Majelis Hakim menetapkan **Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H.** sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Slk.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 6 Desember 2022, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.245/Pdt.G/2023/PA.Slk



Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator (**Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H**) tanggal 26 September 2023 telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.245/Pdt.G/2023/PA.Slk



Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Slk dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn. dan Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rismal Riandi, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.**

**Zulkifli Firdaus, S.H.I.**

**Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Rismal Riandi, SH.**

Rincian biaya:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                    | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses                         | : Rp65.000,00 |
| 3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan                      | : Rp62.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi                        | : Rp10.000,00 |

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.245/Pdt.G/2023/PA.Slk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
<b>JUMLAH</b>	: Rp197.000,00
(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)	

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.245/Pdt.G/2023/PA.Sik